

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Asuransi merupakan lembaga keuangan yang melakukan suatu jasa dan penyediaan jaminan kepada individu, organisasi maupun perusahaan yang dilakukan dengan perjanjian tertentu, apabila dimasa yang akan datang tertanggung mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti : musibah baik yang disebabkan oleh faktor bencana alam, kelalaian, kebangkrutan, kecelakaan, dan sebagainya. Asuransi akan memberikan bantuan berupa materi sehingga pihak tertanggung bisa meminimalisir kerugian yang terjadi. Untuk mendapatkan bantuan tersebut nasabah atau yang tertanggung harus mengajukan klaim terlebih dahulu dengan syarat awal perjanjian asuransi.

Klaim dalam asuransi merupakan tuntutan atau pengajuan permintaan pembayaran ganti rugi dari pihak tertanggung kepada pihak asuransi atau penanggung yang timbul karena adanya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Tuntutan atau pengajuan permintaan ganti rugi tersebut hanya timbul karena adanya karena kejadian atau kecelakaan yang menimbulkan kerugian tertanggung atas barang atau objek yang diasuransikan, karena resiko yang dijamin dalam polis asuransi.

5.2 Saran

Asuransi sebagai jasa yang cukup vital dimasa yang akan datang bagi individu maupun kolektif diharapkan dapat berperan maksimal bagi masyarakat, sehingga dapat membantu kemungkinan adanya kerugian terhadap musibah tersebut. Demi terwujudnya hal tersebut perusahaan asuransi dianjurkan dapat berperilaku jujur, bersih, dan transparan kepada pihak

klien. Selain itu, tanggung jawab dan komitmen yang tinggi dari pihak penanggung jaminan sangat diperlukan. Sayangnya masih banyak tanggapan masyarakat terhadap asuransi menilai yang tidak bersikap arif di Indonesia. Oleh karenanya, diperlukannya pengawasan baik dari pemerintah maupun msyarakat itu sendiri agar pelayanan jasa asuransi dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mengurangi masalah perekonomian di Indonesia.

